



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

BERITA DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 34

Tahun 2024

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PAKAIAN GUNUNGKIDULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- bahwa pakaian Gunungkidulan merupakan salah satu identitas budaya Daerah yang harus dilestarikan, dilindungi dan dipromosikan oleh Pemerintah Daerah;
 - bahwa pelestarian pakaian Gunungkidulan berpotensi untuk peningkatan kegiatan industri ekonomi kreatif dan promosi pariwisata Daerah;
 - bahwa perlu menetapkan peraturan bupati sebagai pedoman penggunaan pakaian Gunungkidulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Gunungkidulan;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN GUNUNGGKIDULAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Gunungkidul adalah pakaian khas dengan model yang dipakai oleh masyarakat perdesaaan jaman dahulu di Kabupaten Gunungkidul.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan yang memiliki tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
6. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II MODEL PAKAIAN GUNUNGGKIDULAN

Pasal 2

- (1) Pakaian Gunungkidul meliputi:
 - a. Pakaian Gunungkidul laki-laki; dan
 - b. Pakaian Gunungkidul perempuan.
- (2) Pakaian Gunungkidul laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kain ikat kepala;
 - b. baju model klambi komprang bermotif lurik, tanpa krah atau krah koko, pemakaiannya sering tidak dikancingkan dan dipakai dengan menggunakan kaos;
 - c. celana komprang berwarna gelap atau hitam;
 - d. kopel/ikat pinggang;
 - e. sandal;
 - f. aksesoris kalung dan gelang; dan
 - g. pin satriya.
- (3) Pakaian Gunungkidul perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jilbab atau sanggul;
 - b. baju atasan;
 - c. rok kulot celana komprang berwarna gelap atau hitam;
 - d. sandal atau cenela;
 - e. aksesoris kalung dan gelang; dan

f. pin satriya.

Pasal 3

Model Pakaian Gunungkidulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN PAKAIAN

Pasal 4

- (1) Pakaian Gunungkidulan digunakan pada kegiatan atau waktu tertentu.
- (2) Kegiatan atau waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kegiatan atau waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Pakaian Gunungkidulan digunakan bagi:
 - a. ASN; dan
 - b. pegawai non ASN.di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Penggunaan Pakaian Gunungkidulan bagi ASN dan pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan penggunaan Pakaian Gunungkidulan dilakukan di lingkungan:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pembinaan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh setiap pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan di lingkungan pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaporkan kepada Bupati sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (5) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan evaluasi pelaksanaan penggunaan Pakaian Gunungkidulan.

Pasal 7

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi; dan/atau
- b. pendampingan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam berita daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 34 Tahun 2024

Tanggal 6 September 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,


ttd

SRI SUHARTANTA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN GUNUNGKIDULAN

MODEL PAKAIAN GUNUNGKIDULAN

I. PAKAIAN LAKI -LAKI



Keterangan:

1. Ikat kepala
2. Baju komprang
3. Aksesori kalung
4. Kopel
5. Celana komprang
6. Sandal

KETERANGAN GAMBAR:

1. Ikat kepala

- a. Kain ikat kepala dibuat dari separuh kain bujur sangkar 105x105 cm. Bisa juga dibuat kempleng, biasanya dikenakan oleh rakyat kecil, sehingga nampak sederhana. Kepala diikat kain dengan simpul pada bagian depan kepala yg lebih cepat dapat dibuka. Hal tersebut mengandung makna bahwa masyarakat Gunungkidul mampu bekerja dengan giat, cepat, tepat, kerja keras, dan setiap permasalahan diselesaikan dengan cepat (solutif). Adapun simpul ikat di kening menggambarkan sikap kerja yg fokus dalam mencapai satu tujuan dengan segenap daya dan upaya seoptimal mungkin serta senantiasa berdoa dan memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Contoh model ikat kepala :



2. Baju komprang

- a. Baju dengan motif lurik bergaris vertikal, dengan jumlah garis 2 warna, tanpa krah, sehingga leher terlihat utuh. Pemakaian baju ini tidak dikancingkan, sedangkan pakaian dalam memakai kaos polos tanpa krah. Model dan cara pemakaian memiliki makna bahwa sebagai makhluk sosial harus berani *ngulungke jangga ngetokke dhadha* dalam melayani masyarakat dan menolong sesama agar terwujud keselamatan manusia dengan berpegang pada pedoman *hamemayu hayuning sasama*. Motif lurik dengan garis 2 warna memiliki makna keseimbangan kehidupan antara dunia dan akhirat. Pemakaian baju dengan tidak dikancingkan dan kaos polos sebagai penutup badan, memiliki makna kehidupan dalam membangun kemajuan dilandasi prinsip transparansi dan kepolosan.

b. Contoh model dan motif baju komprang :



3. Aksesori kalung

a. Menggunakan kalung dan gelang berbahan batu, tulang dan sejenisnya. Aksesori ini untuk memberikan aura kewibawaan sebagai pengganti senjata yang dipakai jaman dahulu.

b. Contoh model aksesori kalung :



4. Ikat pinggang atau Kopel

a. Dibuat dari kulit penuh kantung untuk peralatan rokok, slepen, untuk tempat kampilan uang dsb. Fungsinya untuk aksesoris dan alat membawa barang berharga seperti uang dan perhiasan.

b. Contoh model ikat pinggang atau kopel :



5. Celana komprang

- a. Celana memiliki model celana komprang berwarna gelap atau hitam, dengan kolor sebagai pengikat, tanpa rit, ada kantong satu dibelakang bagian kanan, lingkaran bagian kaki dibuat agak longgar, panjang ketika dipakai hingga sampai betis, atau sekitar 20 cm dibawah lutut, kaki kanan ada kain penutup. Warna hitam memiliki makna kekuatan, membumi, dan keabadian. Dalam hal ini kekuatan untuk bertransformasi dari anggapan tandus dan kering menjadi masyarakat yang makmur melalui perubahan untuk meningkatkan derajat manusia yang bermartabat. Semangat memakai celana komprang ala Gunungkidulan adalah semangat keluar dari anggapan gelap menuju terang dengan terwujudnya peningkatan derajat masyarakat yang lebih bermartabat. Model celana yang longgar merupakan simbolisasi kelonggaran setiap insan baik pemimpin maupun masyarakat memiliki kebebasan dan keleluasaan (kelonggaran) untuk terus berinovasi demi kemajuan dan kemashlahatan masyarakat.pakai memiliki model celana komprang berwarna hitam berbentuk silinder/bundar dengan lebar diameter sama dari atas ke bawah.
- b. Contoh model celana komprang :




6. Sandal

- a. Sandal yang dipergunakan adalah sandal sederhana dengan ujung terbuka atau jepit berbahan kulit dan berwarna hitam. Model sandal ini menunjukkan filosofi kesederhanaan dalam masyarakat di Kabupaten Gunungkidul dan merupakan sandal yang sering dipakai sehari-hari.
- b. Contoh model sandal :



II. PAKAIAN PEREMPUAN



Keterangan:

1. Jilbab atau sanggul
2. Baju kebaya
3. Aksesori kalung
4. Rok kulot
5. Sandal atau cenela

KETERANGAN GAMBAR:

1. Jilbab/Sanggul

a. Sanggul menggunakan model Sanggul Yogyakarta atau menggunakan jilbab bagi muslimah. Secara filosofi sanggul gaya Yogyakarta yang disebut sanggul ukel tekuk melambangkan kedewasaan dan siap memikul tugas dan tanggungjawab.

b. Contoh model sanggul :



2. Baju atasan

- a. Terdiri dari baju dalaman dan luaran, untuk baju dalaman bebas polos, untuk baju luaran menggunakan outer berbahan tenun lurik. Memberikan kesan kedewasaan, serta mengandung filosofi bahwa masyarakat Kabupaten Gunungkidul menyukai kesederhanaan dan bersifat tangguh serta berdaya. Arah motif lurik vertikal menggambarkan bahwa masyarakat Kabupaten Gunungkidul adalah masyarakat yang beragama serta motif horizontal pada lengan menggambarkan masyarakat Kabupaten Gunungkidul memiliki tingkat kepedulian yang tinggi kepada sesama.
- b. Contoh model baju atasan :



3. Aksesori kalung

- a. Menggunakan kalung dan gelang berbahan batu, tulang dan sejenisnya. Aksesori ini untuk memberikan aura keindahan/kecantikan bagi perempuan.
- b. Contoh model aksesori kalung :



4. Rok kulot

- a. Berbentuk rok celana kulot panjang yang memiliki penutup di depan berwarna gelap atau hitam.

b. Contoh model rok kulot :



5. Sandal atau cenela

a. Sandal atau cenela yang dipergunakan adalah sandal sederhana model dengan ujung terbuka berbahan kulit dan berwarna hitam. Model sandal ini menunjukkan filosofi kesederhanaan dalam masyarakat di Kabupaten Gunungkidul dalam setiap langkah kehidupan.

b. Contoh model sandal atau cenela :



BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA